



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2/ 2107 /A/ IO-SP/436.7.15/2023

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/33516/436.7.1/2023 Tanggal 15 November 2023

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga	: TK ISLAM PANDANSARI
Jenis Pendidikan	: TK
Alamat	: JL.PURWODADI I -79 , RT 8 / RW 4, Kelurahan Jepara, Kecamatan Kec. Bubutan
NPSN	: 20560541
Akreditasi	: B
Nama Yayasan / Penyelenggara	: Yayasan Sekolah Islam Pandansari Berdasarkan Akta Notaris : AGUS HARIYANTO,SH.MH Nomor 11 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-03201.50.10.2014
Ketua Penyelenggara	: Achwamuddin A.H.Sjam,BBA
Nama Ketua/Pimpinan	: DESSY KURNIAWATI,SH

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 421.1/15208/436.7.1/2022 tanggal 28 Juni 2022 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.


Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 15 November 2023 sampai dengan 15 November 2027

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **15 November 2023**



a.n WALIKOTA SURABAYA
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



M. Afghani Wardhana S.SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196405051992031009